



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 742/I1.B03/KP/SK/2017

TENTANG

**PENEMPATAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan melalui surat Nomor 1034/I1.C10.2/KP/2017 telah mengusulkan perubahan penempatan dosen pada Program Studi;
- b. bahwa usulan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dapat disetujui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah penempatan dosen pada program studi menjadi :

1. Dr.Eng. Mochamad Donny Koerniawan, ST,MT pada Program Studi Rancang Kota (S2);
2. Adiwana Fahlan Aritenang, ST,M.GIT,Ph.D. pada Program Studi Transportasi (S2);
3. Fikri Zul Fahmi, ST,M.Sc.,Ph.D. pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (S2).

KEDUA : Keputusan ini melengkapi keputusan-Keputusan Rektor terdahulu yang menetapkan penempatan dosen pada Program Studi di lingkungan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan kebijakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2017

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala UPT;
10. Yang bersangkutan.